



Untuk Dinas

**PUTUSAN**

**NOMOR 45/PID.Sus/2018/PT.SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **DWI SUSANTO ALIAS SANTO BIN JOKO WALUYO.**

Tempat lahir : Pati.

Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 17 Mei 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dukuh Pulo, Rt. 04, Rw. III, Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan 23 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Blora sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 8 Februari 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2018 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 22 Pebruari 2018 sampai dengan 22 April 2018 ;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN Bla. tanggal 17 Januari 2017 ;
- II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora yang menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2018 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN Bla. tanggal 17 Januari 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2018 ;
- III. Memori banding dari Terdakwa yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tanggal 29 Januari 2018 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2018 ;
- IV. Surat pemberitahuan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing tanggal 25 Januari 2018, agar mempelajari berkas perkara Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN Bla. tanggal 17 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tanggal ... Oktober 2017 Nomor Reg Perkara : PDM-82/BLORA/Euh.2/09/2017 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DWI SUSANTO Alias SANTO Bin JOKO WALUYO, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 15.45 Wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Randublatung-Doplang sekitar perlintasan Rel Kereta Api turut Kelurahan Wulung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Blora yakni saksi SARIYO WIDODO, SH Bin MARTO ATMOJO bersama dengan saksi WAWAN SETIAWAN Bin CHOIRI, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai aktifitas terdakwa menjual atau menjadi perantara dalam pembelian narkoba jenis sabu-sabu, yangmana informasi tersebut ternyata benar dimana pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas, pada diri terdakwa didapati oleh saksi SARIYO WIDODO, SH Bin MARTO ATMOJO bersama dengan saksi WAWAN SETIAWAN Bin CHOIRI, sedang membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dalam keadaan terbungkus plastik klip warna bening dan digulung lalu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisolasi dengan isolasi warna hitam yang dimasukkan dalam amplop putih, yang mana paket sabu-sabu tersebut asalnya terdakwa beli dari seorang Bandar Narkoba atas nama KAHIR Alias SALEWANG (DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa beli atas pesanan dari ENDIK (DPO) yang menyerahkan uang kepada terdakwa dengan nilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga atas pesanan ENDIK (DPO) tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang juga diamankan oleh saksi SARIYO WIDODO, SH Bin MARTO ATMOJO bersama dengan saksi WAWAN SETIAWAN Bin CHOIRI sebagai barang bukti;

- Bahwa ketika terdakwa mengambil sabu-sabu dan bermaksud mengantarkan sabu-sabu pesanan dari ENDIK (DPO) hingga akhirnya ditangkap oleh saksi SARIYO WIDODO, SH Bin MARTO ATMOJO bersama dengan saksi WAWAN SETIAWAN Bin CHOIRI, sarana yang digunakan untuk alat transportasi oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. K-6068-YY milik terdakwa sehingga sarana transportasi tersebut selanjutnya disita oleh saksi SARIYO WIDODO, SH Bin MARTO ATMOJO bersama dengan saksi WAWAN SETIAWAN Bin CHOIRI selaku Penyidik;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dalam keadaan terbungkus plastik klip warna bening dan digulung lalu diisolasi dengan isolasi warna hitam yang dimasukkan dalam amplop putih berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB : 1379/NNF/2017 tanggal 14 Agustus 2017 dijelaskan dalam kesimpulannya bahwa **Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-2964/2017/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdapat dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (Metamfetamina) tersebut dan pada waktu ditangkap karena menguasai Narkotika jenis sabu sebagaimana terurai di atas adalah dilakukan bukan dalam kapasitas dan kedudukan terdakwa yang pekerjaannya nota bene bukan peneliti ataupun bekerja sebagai tenaga medis, dan terdakwa di depan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SARIYO WIDODO, SH Bin MARTO ATMOJO maupun saksi WAWAN SETIAWAN Bin CHOIRI selaku penyidik kepolisian dari Satres Narkoba tidak bisa menunjukkan bukti mengenai keadaan terdakwa sebagai pasien rehabilitasi narkoba;

- Bahwa perbuatan terdakwa menerima pesanan pembalian Narkoba jenis sabu-sabu dari ENDIK (DPO) yang selanjutnya terdakwa belikan dari KAHIR Alias SALEWANG (DPO) adalah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari selisih uang yang terdakwa terima dari orang yang bermaksud membeli sabu-sabu yang dalam hal ini adalah ENDIK (DPO) yang memberikan uang untuk dibelikan sabu sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa belikan sabu sebanyak 2 paket dari KAHIR Alias SALEWANG (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang juga diamankan dan disita sebagai barang bukti;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **SUBSIDIAR :**

Bahwa ia terdakwa DWI SUSANTO Alias SANTO Bin JOKO WALUYO, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 15.45 Wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Randublatung-Doplang sekitar perlintasan Rel Kereta Api turut Kelurahan Wulung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Blora yakni saksi SARIYO WIDODO, SH Bin MARTO ATMOJO bersama dengan saksi WAWAN SETIAWAN Bin CHOIRI, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai aktifitas terdakwa menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu, yangmana informasi tersebut ternyata benar dimana pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas, pada diri terdakwa didapati oleh saksi SARIYO WIDODO, SH Bin MARTO ATMOJO bersama dengan saksi WAWAN SETIAWAN Bin CHOIRI, sedang membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dalam keadaan terbungkus plastik klip warna bening dan digulung lalu diisolasi dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isolasi warna hitam yang dimasukkan dalam amplop putih, dan penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa yang nota bene adalah tukang bangunan dilakukan dengan tidak mempunyai hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, yang tentunya hanya bisa dikuasai atau dimiliki oleh terdakwa apabila dalam kapasitas dan kedudukan terdakwa yang sebagai peneliti ataupun bekerja sebagai tenaga medis, dan terdakwa di depan saksi SARIYO WIDODO, SH Bin MARTO ATMOJO maupun saksi WAWAN SETIAWAN Bin CHOIRI selaku penyidik kepolisian dari Satres Narkoba tidak bisa menunjukkan bukti mengenai keadaan terdakwa sebagai pasien rehabilitasi narkoba, yang mana paket sabu-sabu tersebut asalnya terdakwa beli dari seorang Bandar Narkoba atas nama KAHIR Alias SALEWANG (DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa beli atas pesanan dari ENDIK (DPO) yang menyerahkan uang kepada terdakwa dengan nilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga atas pesanan ENDIK (DPO) tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang juga diamankan oleh saksi SARIYO WIDODO, SH Bin MARTO ATMOJO bersama dengan saksi WAWAN SETIAWAN Bin CHOIRI sebagai barang bukti;

- Bahwa ketika terdakwa mengambil sabu-sabu dan bermaksud mengantarkan sabu-sabu pesanan dari ENDIK (DPO) hingga akhirnya ditangkap oleh saksi SARIYO WIDODO, SH Bin MARTO ATMOJO bersama dengan saksi WAWAN SETIAWAN Bin CHOIRI, sarana yang digunakan untuk alat transportasi oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. K-6068-YY milik terdakwa sehingga sarana transportasi tersebut selanjutnya disita oleh saksi SARIYO WIDODO, SH Bin MARTO ATMOJO bersama dengan saksi WAWAN SETIAWAN Bin CHOIRI selaku Penyidik;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dalam keadaan terbungkus plastik klip warna bening dan digulung lalu diisolasi dengan isolasi warna hitam yang dimasukkan dalam amplop putih berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB : 1379/NNF/2017 tanggal 14 Agustus 2017 dijelaskan dalam kesimpulannya bahwa **Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-2964/2017/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu)**





**Nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu selain untuk mendapatkan keuntungan financial yakni berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang juga diamankan dan disita sebagai barang bukti dari juga supaya terdakwa bisa ikut menikmati sabu-sabu tanpa harus mengeluarkan sejumlah uang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**LEBIH SUBSIDIAR :**

Bahwa ia terdakwa DWI SUSANTO Alias SANTO Bin JOKO WALUYO, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 15.45 Wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Randublatung-Doplang sekitar perlintasan Rel Kereta Api turut Kelurahan Wulung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, selaku penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Blora yakni saksi SARIYO WIDODO, SH Bin MARTO ATMOJO bersama dengan saksi WAWAN SETIAWAN Bin CHOIRI, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai aktifitas terdakwa menjual atau menjadi perantara dalam pembelian narkoba jenis sabu-sabu, yangmana informasi tersebut ternyata benar dimana pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas, pada diri terdakwa didapati oleh saksi SARIYO WIDODO, SH Bin MARTO ATMOJO bersama dengan saksi WAWAN SETIAWAN Bin CHOIRI, sedang membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dalam keadaan terbungkus plastik klip warna bening dan digulung lalu diisolasi dengan isolasi warna hitam yang dimasukkan dalam amplop putih, yang mana paket sabu-sabu tersebut asalnya terdakwa beli dari seorang Bandar Narkoba atas nama KAHIR Alias SALEWANG (DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa beli atas pesanan dari ENDIK (DPO) yang menyerahkan uang kepada terdakwa dengan nilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika terdakwa mengambil sabu-sabu dan bermaksud mengantarkan sabu-sabu pesanan dari ENDIK (DPO) hingga akhirnya ditangkap oleh saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIYO WIDODO, SH Bin MARTO ATMOJO bersama dengan saksi WAWAN SETIAWAN Bin CHOIRI, sarana yang digunakan untuk alat transportasi oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. K-6068-YY milik terdakwa sehingga sarana transportasi tersebut selanjutnya disita oleh saksi SARIYO WIDODO, SH Bin MARTO ATMOJO bersama dengan saksi WAWAN SETIAWAN Bin CHOIRI selaku Penyidik;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dalam keadaan terbungkus plastik klip warna bening dan digulung lalu diisolasi dengan isolasi warna hitam yang dimasukkan dalam amplop putih berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB : 1379/NNF/2017 tanggal 14 Agustus 2017 dijelaskan dalam kesimpulannya bahwa **Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-2964/2017/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa pada waktu ditangkap karena menguasai Narkotika jenis sabu sebagaimana terurai di atas adalah dilakukan bukan dalam kapasitas dan kedudukan terdakwa yang pekerjaannya nota bene bukan peneliti ataupun bekerja sebagai tenaga medis, karena pekerjaan keseharian terdakwa sebagai tukang bangunan dan terdakwa membelikan narkotika jenis sabu-sabu untuk ENDIK (DPO) dengan maksud agar terdakwa bisa ikut menikmati/menggunakan sabu-sabu secara gratis.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana tanggal 27 Desember 2017 No Reg Perkara : PDM-82/BLORA/Euh.2/09/2017, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa DWI SUSANTO ALIAS SANTO BIN JOKO WALUYO, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT SMG.



2. Menghukum Terdakwa DWI SUSANTO ALIAS SANTO BIN JOKO WALUYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan saat penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
  - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dimasukkan didalam amplop warna putih;  
Agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :
    - Uang tunai Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);  
Agar dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa :
      - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol. K-6068-YY, agar dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Membebaskan kepada Terdakwa DWI SUSANTO ALIAS SANTO BIN JOKO WALUYO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI SUSANTO ALIAS SANTO BIN JOKO WALUYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dimasukkan didalam amplop warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), dirampas untuk negara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol. K-6068-YY, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang, sehingga secara formil sah, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Terdakwa mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora tersebut, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Dalam putusan Majelis Hakim khususnya pada halaman 9 sampai dengan halaman 11, tidak terdapat fakta berdasarkan keterangan saksi dari Kepolisian yang menangkap Terdakwa bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine hasilnya positif ;
- Terdakwa adalah dalam kapasitas sebagai pengguna yang bukan pecandu melainkan penyalah guna, bukan sebagai perantara dalam jual beli narkoba ;
- Keterangan saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa diambil secara utuh, sedangkan keterangan saksi yang meringankan bagi Terdakwa yaitu Sariyo Widodo dan Wawan Setiawan, dihilangkan ;
- Fakta yang masih rancu dalam putusan Majelis Hakim bahwa Terdakwa menerima upah dari Kahir alias Salewang, sangat lemah, karena Kahir alias Salewang tidak pernah diperiksa sedangkan para saksi tidak ada yang mengetahui fakta tersebut ;
- Saksi-saksi Sariyo Widodo dan Wawan Setiawan, pengetahuannya hanya sebatas menangkap Terdakwa dan menemukan sabu dari saku celana Terdakwa, dan memeriksa urine Terdakwa dan positif, hasil test urine Terdakwa tidak dilampirkan dalam BAP Terdakwa, dan fakta keterlibatan Kahir alias Salewang diketahui dari saksi Teguh Widyanto bin Sutaji yang saat itu ikut membeli, sedangkan fakta mengenai Endik tidak ada satupun saksi yang mengetahui, tentang Endik saksi-saksi mengetahui dari Terdakwa, sedangkan dalam KUHP keterangan Terdakwa hanya berlaku atas dirinya sendiri ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Terdakwa mohon agar Terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora dalam perkara Terdakwa Dwi Susanto alias Santo bin Joko Waluyo, Penuntut Umum tidak mengajukan permintaan banding, sehingga atas putusan tersebut Penuntut umum dianggap tidak keberatan, dan tidak pula mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN Bla. tanggal 17 Januari 2018, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

- Dakwaan Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Dakwaan susidair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora berpendapat dan memutuskan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, yaitu “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”, karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Terdakwa keberatan, dengan mengajukan permintaan banding dengan alasan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai perantara dalam jual beli narkotika, tetapi Terdakwa hanya sebagai pengguna narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempertimbangkan apakah benar Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, ataukah benar Memori Banding Terdakwa bahwa Terdakwa hanyalah sebagai penyalah guna narkotika, sebagai berikut :

- bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang berkenaan dengan unsur ke 2 (dua) Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Primer), yaitu: tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut : “bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 15.45 Wib, bertempat di Jalan Raya Randublatung-Doplang sekitar perlintasan Rel Kereta Api, Kelurahan Wulung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Satres Narkoba Polres Blora karena diduga telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Kahir Als. Salewang” ;
- bahwa alasan keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, bahwa saksi-saksi Sariyo Widodo dan Wawan Setiawan, pengetahuannya hanya sebatas menangkap Terdakwa dan menemukan sabu dari saku celana Terdakwa, dan memeriksa urine Terdakwa dan positif, hasil test urine Terdakwa tidak dilampirkan dalam BAP Terdakwa, dan fakta keterlibatan Kahir alias Salewang diketahui dari saksi Teguh Widyanto bin Sutaji yang saat itu ikut membeli, sedangkan fakta mengenai Endik tidak ada satupun saksi yang mengetahui, tentang Endik saksi-saksi mengetahui dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempertimbangkan, bahwa unsur :

“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” ,

(dalam dakwaan primair) berdasarkan keterangan saksi Sariyo Widodo, S.H dan Saksi Wawan Setiawan (keduanya adalah anggota Polri) yang diberikan di depan persidangan di bawah sumpah, bahwa Terdakwa ditangkap saksi-saksi tersebut, karena kedapatan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang diketemukan di saku celana sebelah kiri ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari mana barang bukti tersebut diperoleh, saksi-saksi Sariyo Widodo, S.H dan saksi Wawan Setiawan mendapatkan keterangan dari Terdakwa yang sesuai dengan keterangan saksi Teguh Widyanto bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut berasal dari membeli dari Kahir als Salewang. Dengan demikian saksi-saksi Sariyo Widodo dan saksi Wawan Setiawan tidak mengetahui ketika Terdakwa membeli Narkotika tersebut, begitu juga saksi-saksi tersebut tidak mengetahui bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut atas pesanan dari Endik. Sedangkan saksi Teguh Widyanto menerangkan bahwa ketika di depan rumah Kahir alias Salewang, saksi bertemu dengan Terdakwa yang menyampaikan maksud kedatangan Terdakwa ke rumah Kahir alias Salewang adalah untuk membeli barang (shabu). Dengan demikian saksi Teguh Widyanto juga tidak mengetahui sendiri bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membeli ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika ; Bukti yang lain tidak ada yang bersesuaian ataupun mendukung keterangan saksi Teguh Widyanto tersebut ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” , tidak terbukti. Dengan demikian alasan keberatan Terdakwa bahwa Terdakwa bukanlah sebagai perantara jual beli Narkotika tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya:

1. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. tanpa hak atau melawan hukum ;

sebagai berikut :

Ad 1. unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan hukum tersebut terpenuhi sudah cukup akan terpenuhinya unsur unsur yang dimaksud ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang , bahwa sesuai pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi Sariyo Widodo, SH dan saksi Wawan Setiawan karena kedapatan membawa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang diketemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, dan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB-1379/NNF/2017 tanggal 14 Agustus 2017 oleh Sdr.IR, SAPTO SRI SUHARTOMO dan IBNU SUTARTO,ST dan EKO FERY PRASETYO diperoleh kesimpulan barang bukti No. BB-2964/2017/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,174 gram yang disita dari tersangka Dwi Susanto Als. Santo Bin Joko Waluyo tersebut **Positif** mengandung "**Metamfetamina**" terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika . Dengan demikian unsur ini terbukti ;

Ad 2. : Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam tindak pidana narkotika yaitu dengan memperhatikan dengan seksama terhadap pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi termasuk kepentingan pendidikan, pelatihan , penelitian dan pengembangan serta ketrampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan untuk reagensia diagnostic / mendeteksi suatu zat atau bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan serta reagensia laboratorium / mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkoba hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan ;

Menimbang, bahwa dari profesi Terdakwa sebagai buruh, Terdakwa tidak ternyata memiliki kewenangan apapun tentang narkoba dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata Terdakwa sedang dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan maka dengan demikian penguasaan Terdakwa atas narkoba adalah secara tanpa hak dan melawan hukum artinya penguasaan Terdakwa atas narkoba adalah bertentangan dengan Undang undang ;

Menimbang , bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair, yaitu Memiliki, atau Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengemukakan bahwa Terdakwa hanyalah sebagai Penyalah Guna Narkoba, untuk menguatkan keterangannya tersebut, Terdakwa mengemukakan bahwa urine Terdakwa telah diperiksa dan hasilnya positif, namun hasil test urine Terdakwa tidak dilampirkan dalam BAP Terdakwa, dan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan bernama Heri yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi pernah mengetahui ketika Terdakwa mengisap sabu di sebuah gubug di tengah sawah ;

Keberatan Terdakwa tidak dipertimbangkannya hasil test urine Terdakwa dan keterangan saksi yang meringankan bagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah dakwaan Primair, sehingga pembuktian yang dimaksudkan untuk bukti terhadap perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan. Demikian juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa bukti-bukti bahwa Terdakwa adalah sebagai Penyalahguna Narkoba, tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan keberatan Terdakwa terhadap Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Blora tersebut dalam

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Bandingnya, bahwa Terdakwa hanyalah sebagai Penguna Narkotika Golongan I ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, karena itu harus dijatuhi pidana, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan,

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkotika ;

Menimbang bahwa, karena terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya penahanan seluruhnya yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dimasukkan didalam amplop warna putih, merupakan hasil

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

2. Uang tunai Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol. K-6068-YY, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan meskipun barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut merupakan milik isteri Terdakwa yang dipinjamnya dan isteri Terdakwa tidak mengetahui akan dipergunakan untuk membeli narkoba maka sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu isteri Terdakwa melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, pada tingkat pertama mengambil alih jumlah biaya perkara yang ditentukan Majelis hakim Pengadilan Negeri Blora, dan pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN.Bla. dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengadili sendiri, dengan amar putusan sebagaimana di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN.Bla tanggal 17 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Susanto Alias Santo Bin Joko Waluyo tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primer ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Dwi Susanto Alias Santo Bin Joko Waluyo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dimasukkan didalam amplop warna putih, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), dirampas untuk negara ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol. K-6068-YY, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 oleh kami Retno Pudyaningtyas, S.H. sebagai Hakim Ketua, Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. dan Murdiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT SMG. tanggal 13 Pebruari 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Isnadi, S.H.  
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

1. Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. Retno Pudyaningtyas, S.H.

t.t.d.

2. Murdiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Isnadi, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)